

Aktivitas Pengisian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekterariat Daerah Kabupaten Sumenep

Richa Novita¹, Reta Adistia Ningsih², Silli Sartika Sari³,
Vira Fiernanda⁴, Winda Usmaniyah⁵, Imam Agus Faisol⁶

^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

*e-mail: richanovita05@gmail.com¹, sartikasilli@gmail.com², retaadistianingsih@gmail.com³,
virafernanda19@gmail.com⁴, windausmaniyah08@gmail.com⁵, imam.faisol@trunojoyo.ac.id⁶

Received:
22.06.2023

Revised:
11.07.2023

Accepted:
20.07.2023

Available online:
25.07.2023

Abstract: *The Regional Government Information System (SIPD) is a reference in preparing regional development planning documents that focus on the use of information generated based on data processing that has been inputted by the regional government. In filling out the Regional Government Information System (SIPD), there are several steps that must be carried out before filling in data in the Regional Government Information System (SIPD). In filling out the Regional Government Information System (SIPD) there are several stages, starting from scanning the SPJ and proof of disbursement of funds, uploading the TBP, and making the LPJ. Where internship students at the Regional Secretariat of Sumenep Regency have different assignments according to their respective sections. The purpose of community service activities is to assist Sumenep Regency Regional Secretariat employees in filling out the local government information system (SIPD). The activity of filling in the Regional Government Information System (SIPD) was assisted by Industrial Internship Students of the MBKM Study Program of Accounting, Trunojoyo University Madura, where the internship program was carried out from March to June 2023. The results of the dedication explained that before there were internship students at the regional secretariat of Sumenep district in filling in the local government information system (SIPD) there were delays when filling out the SIPD, so that with the presence of industrial apprentice students of the MBKM Study Program S1 Accounting Trunojoyo Madura University at the Regional Secretariat of Sumenep Regency they could help employees regional secretariat data entry is faster to the local government information system (SIPD) so that SIPD filling can be completed on time.*

Keywords: *Data entry, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SIPD*

Abstrak: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah. Dalam pengisian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terdapat beberapa tahapan harus dilakukan sebelum mengisi data pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dalam pengisian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ada beberapa tahapan yaitu, mulai dari menscan SPJ dan bukti pencairan dana, mengupload TBP, dan membuat LPJ. Dimana mahasiswa magang di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep memiliki penugasan yang berbeda sesuai dengan bagiannya masing – masing. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat untuk membantu pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam mengisi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Aktivitas pengisian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dibantu oleh Mahasiswa Magang Industri MBKM Prodi S1 Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura, yang dimana program magang ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni tahun 2023. Hasil pengabdian menjelaskan bahwa sebelum adanya mahasiswa magang di sekretariat daerah kabupaten Sumenep dalam pengisian sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) mengalami keterlambatan saat pengisian SIPD, sehingga dengan adanya mahasiswa magang indusri MBKM Prodi S1 Akuntansi Univesitas Trunojoyo Madura di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dapat membantu pegawai sekretariat daerah entry data lebih cepat ke sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sehingga pengisian SIPD dapat selesai tepat waktu.

Kata Kunci: Pengisian Data, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SIPD

1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pemerintah daerah memiliki beberapa pemegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahannya, seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota dan perangkat daerah lainnya. Pemerintah daerah diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat guna mengatur pemerintahannya sendiri, atau disebut sebagai sistem Otonomi Daerah. Era perkembangan teknologi saat ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan sebuah sistem untuk mendukung pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *electronic government* atau *e-government* untuk menciptakan pemerintahan yang baik atau disebut sebagai *good*

governance. Keberadaan e-government pemerintah diharapkan mampu memberikan layanan publik yang efektif dan efisien (Wilansari et al., 2022). Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang wajib menyediakan informasi berupa informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kemudian menyusul UU Nomor 23 Tahun 2014, menteri dalam negeri menerbitkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) pada pasal 1 ayat (12) bahwa "SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah". Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu *e-government* yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini yang wajib digunakan oleh pemerintah daerah.

Peraturan dari Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh pemerintah provinsi dan daerah untuk meimplementasikan aplikasi SIPD sejak awal tahun 2021. Aplikasi SIPD yang sistematis diaplikasikan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara *realtime* dan cepat dengan bantuan teknologi informasi, sebagai penunjang dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.

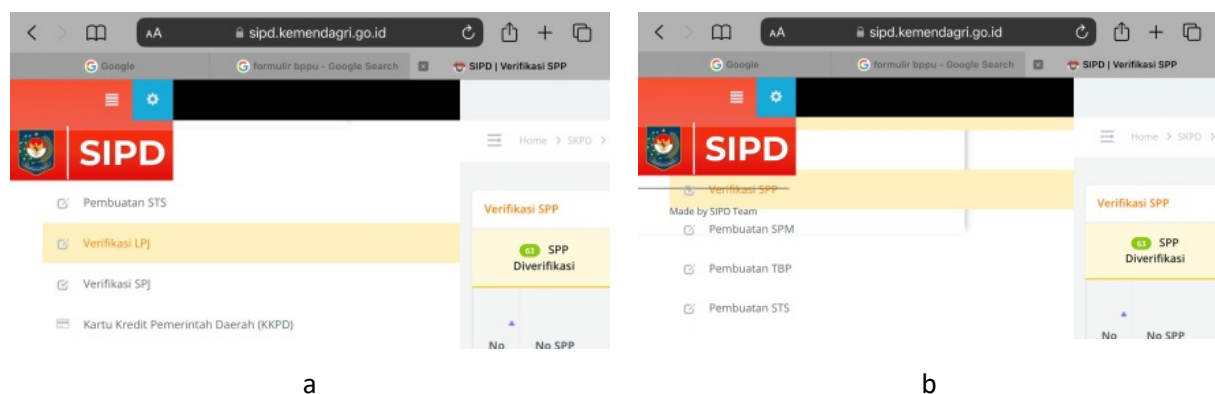
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem berwujud teknologi yang dirancang untuk dimanfaatkan dan direalisasikan dengan tujuan membenahi alur tahapan penataan dokumen rencana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Balqis & Zuhri, 2021). Informasi pokok yang wajib ada dalam ruang lingkup SIPD, yaitu informasi pembangunan daerah, informasi pemerintahan daerah, dan informasi keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 maksud dan tujuan diciptakannya SIPD untuk menghasilkan informasi pemerintahan daerah dengan pelayanan informasi yang terstruktur dan saling terintegrasi dengan berbasis elektronik. Implementasi aplikasi berupa website ini mempunyai tujuan mempercepat dan mempermudah dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah daerah. Menurut Ariyani & Siti (2022) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD mempunyai tujuan sebagai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat secara akuntabel, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan teknologi informasi menjadi sebab kemudahan akses informasi pemerintahan daerah hanya melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Menghasilkan layanan informasi yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis teknologi, sehingga mempermudah penyajian serta pelayanan informasi pemerintah daerah merupakan salah satu manfaat dikembangkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Suhajar selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam acara yang diselenggarakan oleh KPK di Jakarta tahun 2022 silam mengatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia sebagai jembatan penghubung antara pemerintah daerah (Pemda) dengan Sistem Satu Data Indonesia. Pemerintah daerah meningkatkan program dalam pengelolaan keuangan daerah di segala bidang sebagai sarana menyampaikan informasi secara sempurna. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah melibatkan semua orang secara meluas dengan cara memanfaatkan teknologi digital dengan harapan dapat mengelola keuangan daerah dengan baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. (Alfani & Nasution, 2022). Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang menggantikan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah kini pergantian sistem yang sebelumnya memakai SIMDA telah diganti dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). SIPD telah diterapkan pada pemerintahan kabupaten Sumenep. Penggunaan aplikasi SIPD ini telah dirancang untuk membenarkan alur tahapan dalam penataan dokumen rencana daerah yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan. (Alfani & Nasution, 2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah didukung dengan adanya teknologi informasi, perangkat keras dan jaringan telah digunakan dengan baik (Harahap, 2022).

Penerapan SIPD dapat berfungsi sebagai cara untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan laporan keuangan, kegiatan pengawasan, dan evaluasi terhadap pelayanan public. (Balqis & Fadhly, 2021). Penggunaan aplikasi SIPD sangat membantu kinerja dalam menyajikan laporan perencanaan dan penganggaran. Pada proses penginputan yang dilakukan secara online pegawai sangat terbantu dalam menyelesaikan tugasnya (Balqis & Fadhly, 2021). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai informasi keuangan daerah, pengelolaan informasi pembangunan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya. adapun tujuan dan manfaat dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai berikut (Fernando, 2021):

Tujuan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan daerah. Menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang terhubung dan terintegritas secara elektronik. Pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan tata kelola yang baik serta akuntabel, efektif dan efisien. Membantu dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pengendalian. Manfaat penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), bagi pemerintah pusat yaitu untuk menyediakan informasi pemerintahan terkait dengan pembangunan daerah dan keuangan, bahan pertimbangan kebijakan nasional dalam pemerintahan, serta terlaksananya Binwas secara efektivitas dan efisien.

Bagi pemerintah daerah yang menerapkan SIPD memiliki manfaat yaitu sebagai manajemen penyelenggaraan Pemda melalui sitem yang terhubung yang digunakan secara efektif dan efisien, penyampaian informasi yang mudah dari antar tingkat perumusan. Bagi masyarakat yaitu mendapatkan akses terkait dengan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui satu pintu website. Bagi pelaku usaha penerapan SIPD juga dimanfaatkan sebagai pemantauan kondisi daerah untuk di analisis dan mempermudah melihat profil pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan investasi. SIPD terdapat 3 akun yaitu: (1) Akun Bendahara Pengeluaran, (2) Akun Pengguna Anggaran, (3) Akun PPK (sipd.kemendagri.go.id). Pada akun ke-3 PPK memiliki menu yang disajikan pada gambar dibawah ini, sebagai berikut:



Gambar 1. (a) Menu Verifikasi LPJ (b) Menu Verifikasi SPP

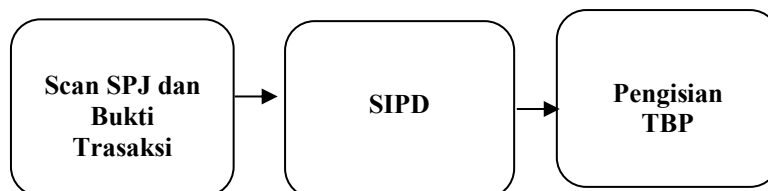
Namun ada perbedaan antara akun 1, akun 2, dan akun 3. Pada akun 1 bendahara pengeluaran terdapat menu pembuatan SPP sedangkan pada akun 2 pengguna anggaran terdapat menu SPTJM SPP dan SPTJM SPM.

2. METODE

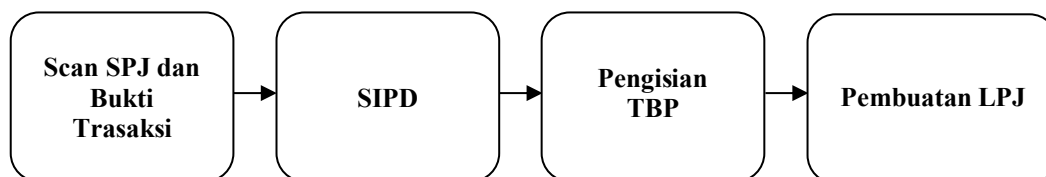
Aktivitas pengabdian kepada masyarakat berupa membantu pengisian sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di sekretariat daerah kabupaten Sumenep. Pengisian tersebut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap bulan untuk melaporkan sistem keuangan disetiap bagian di sekretariat daerah kabupaten sumenep. Kegiatan pengabdian yaitu membantu pengisian SIPD yang dilakukan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 9 Juni 2023 yang bertempat di

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Sekretariat daerah kabupaten sumenep terdapat beberapa bagian dan setiap bagian mendapat tugas berbeda-beda dalam mengisi SIPD.

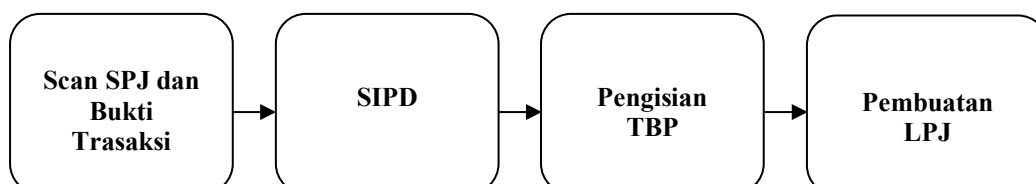
Bagian umum terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengisian SIPD yaitu, tahap pertama adalah menscan SPJ dan bukti transaksi pencairan dana sebagai arsip dan untuk diupload di SPD. tahap kedua adalah mengupload ke TBP, dalam pengisian TBP ada beberapa yang harus diisi yaitu kepada bidang apa dana tersebut dicairkan, tanggal berapa dana tersebut dicairkan, untuk kegiatan apa dana tersebut dicairkan, mengupload file scan SPJ dan bukti pencairan dana, penerima dana, dan mendeskripsikan dengan rinci untuk apa dana tersebut dicairkan.



Bagian perekonomian terdapat beberapa tahapan dalam pengisian SIPD adalah tahap pertama adalah menscan SPJ dan bukti transaksi pencairan dana sebagai arsip dan untuk diupload di SPD. tahap kedua adalah mengupload ke TBP, dalam pengisian TBP ada beberapa yang harus diisi yaitu kepada bidang apa dana tersebut dicairkan, tanggal berapa dana tersebut dicairkan, untuk kegiatan apa dana tersebut dicairkan, mengupload file scan SPJ dan bukti pencairan dana, penerima dana, dan mendeskripsikan dengan rinci untuk apa dana tersebut dicairkan. Selanjutnya tahap ketiga adalah membuat LPJ, dalam membuat LPJ hanya memasukkan tanggal transaksi dengan cara mencocokkan dengan tanggal TBP yang telah dibuat.



Bagian Pemerintahan terdapat beberapa tahapan dalam pengisian SIPD adalah tahap pertama adalah menscan SPJ dan bukti transaksi pencairan dana sebagai arsip dan untuk diupload di SPD. tahap kedua adalah mengupload ke TBP, dalam pengisian TBP ada beberapa yang harus diisi yaitu kepada bidang apa dana tersebut dicairkan, tanggal berapa dana tersebut dicairkan, untuk kegiatan apa dana tersebut dicairkan, mengupload file scan SPJ dan bukti pencairan dana, penerima dana, dan mendeskripsikan dengan rinci untuk apa dana tersebut dicairkan. Selanjutnya tahap ketiga adalah membuat LPJ, dalam membuat LPJ hanya memasukkan tanggal transaksi dengan cara mencocokkan dengan tanggal TBP yang telah dibuat.



Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam pengisian SIPD hanya mengupload ke TBP. Dalam pengisian TBP ada beberapa yang harus diisi yaitu kepada bidang apa dana tersebut dicairkan, tanggal berapa dana tersebut dicairkan, untuk kegiatan apa dana tersebut dicairkan, mengupload file

scan SPJ dan bukti pencairan dana, penerima dana, dan mendeskripsikan dengan rinci untuk apa dana tersebut dicairkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

SIPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun penggunaan aplikasi SIPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah meluncurkan (*launching*) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan dasar pedoman Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Alur Penggunaan Kegiatan pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) di mulai dengan pengajuan Surat Perjalanan Dinas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Sumenep, yang dimana SPJ tersebut di serahkan kepada pihak bendahara untuk dilakukan pencairan dana dari kas pemerintahan. Pencairan dana tersebut melalui Internet Banking (IB) oleh bank Jatim. Proses pengajuan SPJ tidak hanya tentang perjalanan dinas oleh para pegawai Sekretarian Sumenep, melainkan ada beberapa macam transaksi yaitu, pengajuan belanja makan dan minum rapat yang diadakan di Sekreatariat Sumenep, belanja Alat Tulis kantor, Kertas dan Cover Hingga jasa reklame.

Pengisian pada aplikasi SIPD membutuhkan tingkat ketelitian yang cukup baik, dikarenakan pengisian SIPD diawali dengan adanya scan bukti SPJ dan Bukti Transfer dari IB. Tentunya hal tersebut harus di kerjakan dengan teliti di mana tanggal deskripsi pada bukti transfer harus sesuai dengan tanggal perjalan dinas ataupun transaksi belanja yang lainnya. Bendahara di bagian masing-masing Sekretariat Daerah harus terlebih dahulu memiliki *username* dan *password* pada masing masing aplikasi SIPD tersebut untuk melakukan *log-in* pada link <https://sumenepkab.sipd.kemendagri.go.id/siap/login>.

Proses *log-in* harus menyertakan wilayah masing masing daerah, setelah proses *log-in* selesai maka proses pembuatan TBP (Tanda Bukti Pengeluaran) tersebut bisa di kerjakan. Pada TBP sendiri yang pertama kali di jumpai adalah tanggal pembuatan TBP, di mana tanggal pembuatan TBP harus sesuai dengan tanggal transaksi pada bukti transfer dijalankan, lalu bidang yang akan dibuatkan TBP dan di lanjutkan kebijakan apa yang akan di buat. Lalu dilanjut dengan pemilihan pengisian nominal pengajuan tersebut pada kegiatan yang tertera pada SPJ yang di lampirkan, selanjutnya bukti scan yang telah disiapkan di *upload* di from yang telah disediakan, dan yang terakhir yaitu pengisian nama penerima pengajuan tersebut dan mengisi deskripsi hasil pengajuan.



Gambar 2. (a) Tampilan *Log-in* SIPD (b) Tampilan Internet Banking (c) Tampilan TBP

Untuk pengajuan makan dan minum rapat terdapat perbedaan pengisian, dimana saat pengisian nominal padan from belanja makan dan minum rapat di minta untuk mengisi id billing pada pembayar pajak phh 21 dan pengisian NTP. Setelah proses transferan TBP selesai, akan muncul nomor TBP yang sudah tercantum. Setelah proses pembuatan TBP selesai maka di lanjutkan dengan pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), yang pertama di lakukan yaitu pencocokan tanggal TBP dan transfer IB, lalu dilanjutkan dengan pengisian file scanan yang di isi di TBP tadinya. Proses pengerjaan SIPD dikerjakan setiap harinya dengan adanya pengajuan yang di serahkan pada bendahara. Dan setiap akhir bulan SIPD akan dilakukan pembukuan bulanan yang nantinya akan di serahkan pada bagian PPK. Tahapan dalam membantu pengisian SIPD yang dilakukan di beberapa bagian hampir sama. Karena, mahasiswa pada setiap bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep hanya menyesuaikan apa yang perlu dibatu dalam pegisian SIPD melalui arahan dari setiap bagian tersebut. Mahasiswa juga membantu proses pemberkasan untuk tiap bulannya tentang pembukuan bulanan. Dengan adanya bantuan dari anak magang dapat memudahkan para bendahara untuk pengisian SIPD, Pengisian SIPD sendiri membutuhkan tingkat ketelitian yang cukup fokus. Seperti pada kesalahan tidak cocoknya tanggal proses IB > TBP > LPJ, maka akan menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi.



(a)



(b)

Gambar 3. (a) Pengisian SIPD (b) Pengisian bersama pegawai setda Sumenep

Aplikasi SIPD tentu memiliki beberapa kekurangan, yaitu SIPD terkadang terjadi *error* yang tidak diketahui penyebabnya, sehingga proses pengisian TBP tidak dapat dilakukan, juga saat setelah pengisian TBP setelah dicek di daftar TBP yang telah di upload seringkali terdapat beberapa nomor TBP yang tidak muncul. Pengisian LPJ sering kali tidak dapat di isi dengan tulisan terjadi kesalahan. Maka dari itu SIPD perlu beberapa pembenahan agar pengguna selanjutnya mendapatkan aplikasi SIPD yang lebih baik, serta pendampingan dari Kemendagri kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar lebih memperhatikan SIPD sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang. Inti dari pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas penerapan aplikasi SIPD dilakukan melalui pemberian pemahaman, sosialisasi, dan latihan kepada pihak yang bersangkutan dalam menerapkan aplikasi SIPD dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi pihak yang bersangkutan dalam mengintegrasikan sistem sebelumnya yakni aplikasi perencanaan dengan aplikasi penganggaran. Sehingga adanya implikasi yang terwujud yakni memerhatikan faktor waktu pelaksanaan dan tercapai program secara tepat. Aktivitas pengisian SIPD dilakukan selama 4 bulan dimulai bulai Maret s.d Juni 2023 dengan melibatkan mahasiswa yang mengikuti Program Magang Industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura diarahkan untuk ikut membantu proses penginputan di aplikasi SPD. Dengan adanya mahasiswa maka semua pekerjaan yang berhubungan dengan SIPD lebih mudah dan cepat, sehingga pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep ikut terbantu. Sebelum adanya Mahasiswa magang beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan SIPD cukup lambat dalam pengerjaannya, hal tersebut dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia atau

pegawai untuk ikut membantu Bendara bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam proses input ke SIPD. Adanya mahasiswa magang yang turut serta membantu proses input ke SIPD berhasil memberikan efisiensi waktu, sehingga proses pengerjaan dapat lebih cepat dan tepat waktu.

4. KESIMPULAN

SIPD merupakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah meluncurkan (*launching*) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan dasar pedoman Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Program magang dilaksanakan bulan Maret sampai dengan Juni tahun 2023. Hasil pengabdian menjelaskan bahwa mahasiswa magang dapat membantu pegawai sekretariat daerah *entry data* lebih cepat ke sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Ariyani, A., & Maghfiroh, S. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pegawai Pengguna Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Brebes. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 15022-15038.
- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4246>
- Daerah (SIPD) Di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 117. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4246>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1.1606>
- Fahzura, L., & Najamudin, N. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, 7-13. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.33>
- Fernando, S. (2021). *Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
- Harahap, M. Z. (2022). *Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. <http://eprints.ipdn.ac.id/9265/>
- Kementerian Dalam Negeri r.i. (2022). KEMENDAGRI R.I. <https://www.kemendagri.go.id/berita/read/34194/sekjen-kemendagri-tegaskan-sipd-ri-adalah-jembatan-antara-pemda-dengan-sistem-satu-data-indonesia>
- Mursalim, S. W., Hasibuan, A., Sulaiman, oris kianto, Mulyanie, E., Husna, R. A., Apriandi, I., Maiti, Bidinger, Suryana, A., Iskandar, A., Hernawan, D., Dengo, S., Rahmadanita, A., Santoso, E. B., Wasistiono, S., Marisa, H., Andree, Sarbini, A., Kusuma, A. R., ... Theory, P. (2019). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2). https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buk_u-2.-masterplan-smart-city-kota-bogor.pdf
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (Sipd) pada badan pengelola keuangan Dan aset daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Vira, Y., & Husna, C. A. (2022). Implementasi Sipd (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Dalam proses Perencanaan Di Kabupaten Aceh Barat. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(9), 536-541. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i9.68>

Wilansari, W., Jumiati, I. E., & Agustino, L. (2022). Implementasi Sistem Infomasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD dalam proses Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(1), 121-129. <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i1.16>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah